



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

M. ICHWANUDIN TUANKOTA, bertempat tinggal di Mutiara Sentul Blok R Nomor 17, RT 003 RW 010, Kelurahan Namggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

ACHMAD BASLAN ABDUL MANAN, bertempat tinggal di Jalan Harjuno Nomor 93 Pakualam, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualam, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai **TERGUGAT**;

menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024, bertempat di Cibinong, pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. ICHWANUDIN TUANKOTA;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Agustus 1973;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Mutiara Sentul Blok R Nomor 17, RT 003 RW 010, Kelurahan Namggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jakarta Barat;
NIK : 3201012108730009;
Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Penggugat**" dan
Nama : ACHMAD BASLAN ABDUL MANAN;
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 Juli 1965;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Harjuno Nomor 93 Pakualam, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualam, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

NIK : 3471030607650003;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Tergugat**";

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat (selanjutnya disebut Para Pihak) telah bertemu untuk berunding secara musyawarah/mufakat dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut Dading/Perdamaian) dalam perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengakui dan membenarkan telah menghadap dan membuat Akta Pernyataan dengan Nomor Akta 44 di Kantor Notaris Mohammad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N., di Kabupaten Bogor tanggal 30 Januari 2024;

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat mengakui mempunyai kewajiban untuk membayar pekerjaan advokasi Pihak Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar bagian keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta membayar uang denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total modal Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yaitu Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan dihitung dari tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 sehingga total denda keterlambatan yang harus dibayar Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah). Total yang harus dibayarkan Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa kewajiban Pihak Tergugat sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan, setelah Pihak Tergugat menjual tanah dan bangunan yang berada di Jalan Harjuno Nomor 93 Pakualam, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualam, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 599, atas nama Sujatmo Martosuhardjo beralih hak kepemilikan kepada Achmad Baslan Abdul Manan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/2010 tanggal 25 Maret 2010 dibuat di hadapan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku PPAT, dengan batas yang ditunjukkan oleh:

1. Soejatmo Martosoehardjo;
2. E.S. Sunaryanto;
3. Neni Nuraini;
4. Judi Pratyakso;

Pasal 4

Bahwa Pihak Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk segera menjual aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Harjuno Nomor 93 Pakualam, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualam, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 599, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Majelis Hakim membacakan putusan perdamaian perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Pasal 5

Bahwa bila Pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan uang sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), atau pun menjual aset sebagaimana Pasal 4, maka denda kewajiban Pihak Tergugat sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tetap berjalan;

Pasal 5

Setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak sepakat melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik. Selanjutnya kesepakatan perdamaian ini dituangkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Cibirong dan dibacakan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara 225/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk melepaskan tuntutan perdata dan memilih menempuh upaya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan gugatan perdata ini. Namun apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perdamaian/dading ini, maka Pihak Penggugat dapat melakukan upaya hukum eksekusi terhadap isi kesepakatan bersama ini.

Pasal 7

Para Pihak sepakat biaya perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 8

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berlaku sebagai hukum bagi Para Pihak.

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Cibinong, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup tanpa coretan, dan/atau gantian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan masing-masing pihak dan Majelis Hakim.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

M. ICHWANUDIN TUANKOTA, bertempat tinggal di Mutiara Sentul Blok R Nomor 17, RT 003 RW 010, Kelurahan Namggor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

ACHMAD BASLAN ABDUL MANAN, bertempat tinggal di Jalan Harjuno Nomor 93 Pakualam, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualam, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Pengugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprapti, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd//

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Ttd//
Erlinawati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd//

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Suprapti

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	
			135.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u> </u>
	<u>10.000,00 +</u>		
J u m l a h		Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)